

## ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGUATAN PRINSIP PRADUGA TAK BERSALAH DALAM RANGKA PENCEGAHAN TINDAKAN SALAH TANGKAP

Abdul Malik Mufty<sup>1</sup>, Nur Sri Maryam DM<sup>2</sup>  
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih<sup>12</sup>  
Corresponding e-mail: [amalikmufty@fh.uncen.ac.id](mailto:amalikmufty@fh.uncen.ac.id)

Copyright © 2025 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v5i2.772](https://doi.org/10.53866/jimi.v5i2.772)

### Abstract

*This study analyzes the strengthening of the presumption of innocence principle in Indonesia's criminal justice system to prevent wrongful arrests by the police. Using normative legal research methods with statutory and conceptual approaches, the study examines primary legal sources (Criminal Procedure Code, Police Law), secondary (legal literature), and tertiary materials. Findings reveal three main issues: (1) regulatory weaknesses including unclear standards for preliminary evidence and excessive discretionary authority, (2) confession-oriented investigative culture, and (3) lack of effective victim recovery mechanisms. The research proposes comprehensive solutions including: regulatory reform through improved evidence standards and judicial review mechanisms, transformation of investigative culture through human rights-based training, strengthening of independent oversight, and implementation of technology for procedural transparency. These solutions require an integrated approach incorporating adapted global best practices such as the warrant system (UK) and Miranda rights (US) modified for local context. Expected outcomes include a fairer criminal justice system with reduced wrongful arrests, enhanced professional standards for law enforcement, and comprehensive protection of suspect rights. The study makes significant contributions to the development of due process theory and judicial system reform in Indonesia. The proposed multidimensional approach balances effective law enforcement with human rights protection, offering practical policy recommendations for creating a justice system that upholds the rule of law while maintaining public trust. Implementation requires political commitment, institutional capacity building, and phased technological integration over a five-year roadmap.*

**Keywords:** *Presumption of innocence, Wrongful arrest prevention, Criminal justice reform*

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis penguatan prinsip praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia untuk mencegah salah tangkap oleh kepolisian. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, studi ini mengkaji bahan hukum primer (KUHP, UU Kepolisian), sekunder (literatur hukum), dan tersier. Temuan menunjukkan tiga masalah utama: (1) kelemahan regulasi berupa ketidakjelasan standar bukti awal dan kewenangan diskresioner berlebihan, (2) budaya penyidikan yang berorientasi pada pengakuan, dan (3) tidak adanya mekanisme pemulihan efektif bagi korban. Penelitian mengusulkan solusi komprehensif meliputi: reformasi regulasi dengan penyempurnaan standar bukti dan mekanisme judicial review, transformasi budaya penyidikan melalui pelatihan berbasis HAM, penguatan pengawasan independen, serta penerapan teknologi untuk transparansi proses. Implementasi solusi ini memerlukan pendekatan terpadu dengan adaptasi best practices global seperti sistem warrant (Inggris) dan Miranda rights (AS) yang dimodifikasi sesuai konteks lokal. Hasil yang diharapkan adalah sistem peradilan pidana yang lebih adil dengan penurunan kasus salah tangkap,

peningkatan profesionalisme aparat, dan perlindungan hak tersangka secara komprehensif. Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori *due process* model dan reformasi sistem peradilan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Praduga tak bersalah, Pencegahan salah tangkap, Reformasi peradilan pidana

## 1. Pendahuluan

Prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) menempati posisi sentral dalam konstruksi sistem peradilan pidana modern. (Luntungan, 2023) Asas hukum ini berfungsi sebagai benteng perlindungan hak asasi manusia terhadap kesewenangan negara dalam proses penegakan hukum. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan normatif terhadap prinsip ini, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sistem hukum berbagai negara menunjukkan variasi implementasi prinsip praduga tak bersalah. Inggris menerapkan doktrin "*beyond reasonable doubt*" sebagai standar pembuktian mutlak dalam proses peradilan. Amerika Serikat mengembangkan *exclusionary rule* yang membatalkan bukti diperoleh secara melawan hukum. Jerman memberlakukan sistem *instructie* yang melibatkan hakim penyidikan sejak tahap awal. Perancis mengenal *contrôle judiciaire* sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan penyidik. Berbagai model ini menunjukkan komitmen universal terhadap perlindungan hak tersangka.

Praktik penegakan hukum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan penghormatan terhadap prinsip praduga tak bersalah. Kekeliruan dalam proses identifikasi tersangka sering berujung pada penangkapan keliru. Tekanan penyelesaian kasus mendorong penyidik mengabaikan prosedur hukum yang berlaku. Ketergantungan berlebihan pada pengakuan tersangka menggeser fokus dari pengumpulan bukti objektif. Kerangka regulasi Indonesia mengandung beberapa kelemahan struktural. Pasal 17 dan 18 KUHAP tidak memberikan batasan jelas mengenai standar bukti awal untuk penangkapan. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan diskresi yang terlalu luas tanpa mekanisme pengawasan memadai. Ketentuan tentang ganti rugi dalam Pasal 95 KUHAP tidak disertai prosedur implementasi yang efektif.

Budaya penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip praduga tak bersalah. Penyidik cenderung memperlakukan tersangka sebagai pihak yang bersalah sejak awal proses. Praktik pemeriksaan yang represif masih ditemui dalam berbagai kasus pidana. Penggunaan kekerasan dalam proses penyidikan bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Dampak pelanggaran prinsip praduga tak bersalah bersifat multidimensional. Tersangka mengalami stigmatisasi sosial yang sulit terhapuskan meskipun kemudian dinyatakan tidak bersalah. Kerugian materiil dan immateriil sering tidak terkompensasi secara memadai. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan mengalami erosi yang signifikan. Perbandingan dengan sistem hukum lain memberikan perspektif berharga untuk reformasi. Mekanisme *habeas corpus* di sistem *Anglo-Saxon* memberikan perlindungan kuat terhadap kebebasan individu. Prinsip *nullum crimen sine iudicio* dalam sistem hukum Romawi-Kontinental menekankan pentingnya putusan pengadilan sebagai dasar penjatuhan hukuman.

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi akar masalah dalam regulasi dan praktik penyidikan yang mengikis prinsip praduga tak bersalah. Analisis difokuskan pada konsistensi pengaturan hukum dan efektivitas mekanisme pengawasan. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar untuk merumuskan model penguatan prinsip praduga tak bersalah yang sesuai dengan sistem hukum Indonesia. Tujuan utama penelitian mencakup tiga aspek fundamental. Evaluasi kritis terhadap kerangka regulasi yang berlaku menjadi langkah awal. Identifikasi praktik penyidikan yang bertentangan dengan prinsip hukum dilakukan melalui analisis doktrinal. Formulasi rekomendasi kebijakan difokuskan pada peningkatan perlindungan hukum bagi tersangka.

Reformasi sistem peradilan pidana memerlukan pendekatan komprehensif. (Appludnopsanji & DKK, 2021) Penyempurnaan regulasi harus disertai peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Mekanisme pengawasan independen perlu diperkuat untuk menjamin akuntabilitas proses penyidikan. Pendidikan hukum masyarakat menjadi faktor pendukung penting dalam menciptakan budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penguatan prinsip praduga tak bersalah merupakan kebutuhan mendesak dalam sistem hukum

Indonesia. Implementasi yang konsisten terhadap asas ini akan meningkatkan kualitas penegakan hukum. Perlindungan hak tersangka harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahap proses peradilan pidana.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berarti bagi perkembangan ilmu hukum pidana. Rekomendasi yang dihasilkan ditujukan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan beradab. Penghormatan terhadap prinsip praduga tak bersalah menjadi indikator penting kemajuan peradaban hukum suatu bangsa. Pembangunan sistem hukum nasional harus berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Prinsip praduga tak bersalah sebagai bagian dari *due process of law* tidak boleh dikorbankan demi kepentingan jangka pendek. Konsistensi dalam penerapan asas ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara hukum yang modern dan berkeadilan.

Pemantapan prinsip praduga tak bersalah memerlukan komitmen semua pemangku kepentingan. Legislator perlu menyempurnakan kerangka regulasi yang ada. Aparat penegak hukum harus meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Masyarakat perlu didorong untuk berperan aktif dalam pengawasan proses penegakan hukum. Sinergi antara aspek regulasi, implementasi, dan pengawasan menjadi kunci keberhasilan. Penguatan prinsip praduga tak bersalah akan membawa dampak positif bagi sistem peradilan secara keseluruhan. Indonesia membutuhkan model penegakan hukum yang menghormati hak asasi manusia tanpa mengabaikan kepentingan penegakan hukum.

Kajian mendalam tentang prinsip praduga tak bersalah menjadi semakin relevan dalam konteks perkembangan hukum kontemporer. Tantangan penegakan hukum di era globalisasi memerlukan pendekatan yang seimbang antara kepentingan negara dan perlindungan hak individu. Prinsip praduga tak bersalah harus tetap menjadi fondasi yang kokoh dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis konsistensi pengaturan prinsip praduga tak bersalah dalam KUHP, KUHPA, dan UU Kepolisian, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji perkembangan doktrin dan teori presumption of innocence dalam literatur hukum. Sumber data penelitian terdiri dari bahan hukum primer (UUD NRI Tahun 1945, KUHPA, UU Nomor 2 Tahun 2002), bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, komentar ahli), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dengan teknik inventarisasi dan kategorisasi bahan hukum, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menginterpretasikan norma hukum dan metode silogisme hukum (deduktif) dalam menarik kesimpulan hukum, dengan kerangka analisis mengacu pada teori *legal construction* dari J.H. Merryman untuk menilai kesesuaian antara asas hukum dengan praktik penegakannya.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Kelemahan Regulasi Dan Praktik Penyidikan Mengikis Prinsip Praduga Tak Bersalah Dalam Kasus Salah Tangkap

Sistem hukum pidana Indonesia mengandung sejumlah kelemahan struktural yang secara sistematis mengikis prinsip praduga tak bersalah. (Sasmita, 2011) Ketidakjelasan standar bukti awal dalam Pasal 17 dan 18 KUHPA menciptakan ruang interpretasi yang terlalu luas bagi aparat penegak hukum. Frasa "keterangan yang cukup" sebagai syarat penangkapan tidak memiliki definisi operasional yang baku dalam peraturan pelaksana. Ambiguitas ini berpotensi menimbulkan kesewenangan dalam penerapan wewenang penyidikan.

Kewenangan diskresioner kepolisian berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian seringkali bertabrakan dengan prinsip kepastian hukum. Penyidik dapat melakukan penangkapan tanpa surat perintah berdasarkan penilaian subjektif atas kondisi "keterdesakan waktu". Praktik ini rentan terhadap penyalahgunaan mengingat tidak adanya mekanisme pengawasan preventif oleh lembaga independen. Perbandingan dengan sistem warrant dalam common law menunjukkan kelemahan fundamental dalam perlindungan hak tersangka pada tahap awal proses hukum.

Mekanisme ganti rugi bagi korban salah tangkap dalam Pasal 95 KUHPA tidak disertai dengan implementasi yang memadai. (Rahmawati & DKK, 2020) Ketentuan ini tidak mengatur secara rinci tentang besaran kompensasi, prosedur klaim, maupun sanksi bagi pelanggar. Asimetri informasi antara aparat

penegak hukum dengan masyarakat umum semakin memperparah ketidakadilan ini. Korban salah tangkap dari kalangan ekonomi lemah seringkali tidak memiliki akses terhadap mekanisme ganti rugi yang tersedia.

Praktik penyidikan di Indonesia masih menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip praduga tak bersalah. Penyidik kerap memperlakukan tersangka sebagai pihak yang bersalah sejak awal proses hukum. Pola penyidikan yang berorientasi pada pengakuan (*confession-oriented*) mendominasi proses pemeriksaan. Tekanan untuk memperoleh pengakuan seringkali mengabaikan prinsip *due process of law* dan larangan penyiksaan dalam Pasal 50 KUHP. Budaya hukum di lingkungan penegak hukum masih diwarnai oleh paradigma "*guilty until proven innocent*". Penyidik menganggap pengakuan tersangka sebagai unsur utama dalam pembuktian. Ketergantungan berlebihan pada alat bukti keterangan ini mengurangi upaya pengumpulan bukti objektif dan forensik. Praktik pemeriksaan yang represif masih ditemui dalam berbagai kasus pidana, terutama yang menyangkut tindak pidana tertentu.

Mekanisme pengawasan internal dalam institusi kepolisian belum berfungsi secara optimal. Fungsi praperadilan sebagai kontrol eksternal menurut Pasal 77-83 KUHP jarang dimanfaatkan oleh masyarakat. (Suharjo, 2019) Tingkat kesadaran hukum yang rendah dan biaya perkara yang tinggi menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan mekanisme ini. Peran Komnas HAM sebagai lembaga pengawas eksternal bersifat setelah terjadinya pelanggaran (*after-the-fact*). Pelanggaran prinsip praduga tak bersalah membawa konsekuensi hukum yang serius. Hak konstitusional tersangka untuk tidak memberikan keterangan (*right to silence*) seringkali tidak dihormati dalam praktik. Pembatasan akses terhadap bantuan hukum sejak tahap penyidikan bertentangan dengan Pasal 56 KUHP. Pembentukan opini publik melalui pemberitaan media yang tidak berimbang menciptakan prasangka sebelum proses peradilan berlangsung.

Dampak sosial-ekonomi dari salah tangkap menimbulkan kerugian yang bersifat permanen. Stigmatisasi terhadap mantan tersangka terus berlanjut meskipun telah dinyatakan tidak bersalah. Kehilangan pekerjaan dan gangguan psikologis menjadi beban berat yang harus ditanggung korban. Biaya perkara yang tinggi dalam proses pembelaan diri semakin memperparah ketidakadilan ini. Kredibilitas sistem peradilan pidana mengalami erosi akibat praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip hukum. Masyarakat mulai mempertanyakan integritas proses penegakan hukum ketika kasus salah tangkap terus berulang. Teori pemidanaan sebagai ultimum remedium kehilangan relevansinya ketika proses hukum telah dimulai dengan pelanggaran prinsip dasar.

Sistem hukum di berbagai negara telah mengembangkan mekanisme khusus untuk memperkuat prinsip praduga tak bersalah dalam tahap penyidikan. (Johansyah & Roni, 2023) Inggris menerapkan doktrin *beyond reasonable doubt* sebagai standar pembuktian mutlak yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat ditahan. Amerika Serikat mengenal *Miranda rights* yang mewajibkan aparat penegak hukum menyampaikan hak-hak tersangka secara jelas sebelum interogasi dilakukan. Jerman memberlakukan sistem *Richtervorbehalt* (reservasi hakim) yang mengharuskan persetujuan hakim untuk setiap tindakan pembatasan kebebasan individu. Prancis mengembangkan mekanisme *contrôle judiciaire* sebagai bentuk pengawasan ketat terhadap proses penyidikan. Belanda menerapkan prinsip *hoor en wederhoor* (hak didengar dan membantah) sejak tahap paling awal penyidikan.

Berbagai model ini menunjukkan komitmen kuat terhadap perlindungan hak tersangka yang belum sepenuhnya terimplementasi dalam sistem hukum Indonesia. (Harahap & DKK, 2024) Mekanisme *habeas corpus* di negara common law memberikan jaminan hukum terhadap kebebasan individu dari penahanan sewenang-wenang. Sistem *instructie* di Jerman melibatkan hakim penyidikan sejak dini untuk memastikan proses berlangsung secara fair. Perbandingan ini mengungkap bahwa sistem hukum Indonesia masih tertinggal dalam menyediakan mekanisme perlindungan yang memadai bagi tersangka. Ketidakhadiran sistem pengawasan eksternal yang efektif selama proses penyidikan menjadi kelemahan utama. Tidak adanya kewajiban penyidik untuk memperoleh persetujuan hakim sebelum membatasi kebebasan seseorang berbeda dengan praktik di banyak negara maju.

Pengalaman negara-negara tersebut memberikan pelajaran berharga bagi reformasi sistem peradilan pidana Indonesia. Penguatan prinsip praduga tak bersalah memerlukan penyesuaian standar pembuktian, mekanisme pengawasan yang ketat, dan kewajiban penyampaian hak-hak tersangka secara komprehensif. Implementasi *best practices* dari berbagai yurisdiksi ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi kasus salah tangkap di Indonesia. Penyempurnaan kerangka regulasi menjadi langkah awal yang mendesak. Definisi operasional tentang "keterangan yang cukup" perlu diatur dalam peraturan pelaksana. Pembatasan yang jelas

terhadap kewenangan diskresioner penyidik harus diwujudkan melalui amendemen KUHAP. Mekanisme ganti rugi perlu diperkuat dengan prosedur yang sederhana dan cepat.

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum memerlukan pendekatan komprehensif. Pendidikan dan pelatihan berbasis HAM harus menjadi kurikulum wajib dalam pembinaan penyidik. Penguatan fungsi pengawasan internal melalui divisi Propam perlu dioptimalkan. Sanksi disiplin yang tegas terhadap pelanggar prosedur menjadi kebutuhan mendesak. Masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam pengawasan proses hukum. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat tentang hak-haknya dalam proses pidana harus digencarkan. Lembaga bantuan hukum perlu diperkuat untuk mendampingi tersangka sejak tahap penyidikan. Kolaborasi antara akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan menjadi kunci reformasi sistemik.

### 3.2. Penguatan Prinsip Praduga Tak Bersalah Dapat Diimplementasikan Untuk Mencegah Tindakan Salah Tangkap Oleh Kepolisian

Sistem hukum Indonesia memerlukan pembaruan mendasar dalam mengatur standar bukti awal penyidikan. (Purwono, 2024) Ketidakjelasan frasa “keterangan yang cukup” dalam Pasal 17-18 KUHAP menjadi celah utama penyalahgunaan wewenang penangkapan. Penyempurnaan regulasi harus mencakup definisi operasional yang rinci tentang jenis dan bobot bukti minimal untuk penangkapan, termasuk parameter objektif seperti alat bukti elektronik, saksi independen, atau bukti fisik. Pengadopsian sistem warrant sebagaimana diterapkan di Inggris melalui *Police and Criminal Evidence Act* 1984 dapat menjadi model untuk membatasi kewenangan diskresioner polisi dalam kasus non-darurat.

Mekanisme *judicial review* pra-penahanan yang diadopsi dari sistem Jerman (*Richtervorbehalt*) perlu diintegrasikan ke dalam RUU KUHAP. (Nasir, 2020) Polisi wajib memperoleh persetujuan hakim dalam waktu 24 jam setelah penangkapan darurat, dengan ketentuan penolakan otomatis jika tidak disetujui. Implementasi teknologi *body camera* dan sistem pencatatan digital terintegrasi menjadi syarat mutlak untuk menciptakan audit trail yang dapat dipertanggungjawabkan. Sanksi administratif berat berupa penundaan promosi hingga pemberhentian harus diberlakukan bagi penyidik yang melanggar prosedur penangkapan.

Pendidikan dan pelatihan penyidik memerlukan paradigma baru yang mengedepankan *evidence-based investigation*. Kurikulum pendidikan polisi harus memasukkan modul khusus tentang *presumption of innocence* dengan studi kasus nyata dan simulasi interogasi berstandar HAM. Pelatihan teknis penyidikan forensik modern seperti pengambilan DNA, analisis digital, dan *crime scene investigation* perlu menjadi kompetensi wajib menggantikan ketergantungan berlebihan pada pemeriksaan konvensional.

Sistem evaluasi kinerja penyidik harus direformasi total dengan menghapus indikator kuantitatif penyelesaian kasus. Sebaliknya, penilaian berbasis kualitas proses hukum seperti: (1) prosentase kasus yang dibangun dengan bukti fisik, (2) tingkat keberhasilan praperadilan, dan (3) kepatuhan terhadap standar operasional prosedur. Mekanisme *whistleblower* internal perlu dibentuk dengan perlindungan khusus bagi anggota yang melaporkan pelanggaran *procedural* dalam unitnya sendiri.

Penguatan fungsi praperadilan memerlukan penyederhanaan akses dan perluasan kewenangan. (Loa & DKK, 2024) Masyarakat harus dapat mengajukan permohonan praperadilan secara online dengan bantuan hukum gratis dari LBH terakreditasi. Ruang lingkup praperadilan perlu diperluas mencakup seluruh tahap penyidikan mulai dari pemeriksaan pertama hingga penahanan. Pembentukan lembaga pengawas penyidikan independen yang terdiri dari unsur hakim, akademisi, dan masyarakat sipil dapat menjalankan fungsi *real-time monitoring* melalui sistem *dashboard* terintegrasi. Komnas HAM perlu diberi kewenangan melakukan pengawasan langsung (*unannounced inspection*) di ruang pemeriksaan kepolisian. Kerjasama dengan perguruan tinggi untuk program magang hukum di unit penyidikan dapat menciptakan mekanisme check and balance. Sistem pelaporan *online* dengan proteksi identitas *whistleblower* harus tersedia 24 jam dengan jaminan perlindungan saksi.

Standar ganti rugi bagi korban salah tangkap perlu diatur secara khusus dalam peraturan pemerintah. Kompensasi materiil harus mencakup: (1) kehilangan penghasilan, (2) biaya hukum, dan (3) rehabilitasi kesehatan, sementara kompensasi immateriil memperhitungkan trauma psikologis dan kerusakan reputasi. Proses klaim harus diselesaikan maksimal 30 hari kerja melalui mekanisme administrasi khusus tanpa melalui proses peradilan panjang.

Pembentukan crisis center untuk korban salah tangkap diperlukan di setiap wilayah hukum. Lembaga ini menyediakan layanan terpadu meliputi: (1) pendampingan hukum, (2) konseling psikologis, dan (3)

reintegrasi sosial. Sistem rujukan cepat dengan rumah sakit dan dinas sosial perlu dibangun untuk penanganan darurat kasus kekerasan dalam penyidikan.

Penerapan teknologi *blockchain* untuk pencatatan proses penyidikan dapat menciptakan sistem yang transparan dan anti-temper. Setiap tahap pemeriksaan harus tercatat dalam *distributed ledger* yang dapat diaudit tetapi tidak dapat diubah. Aplikasi *mobile* berbasis *AI* dapat membantu polisi memverifikasi identitas tersangka dengan *face recognition* terhubung ke *database* kependudukan. Pengembangan sistem *early warning* berbasis *machine learning* mampu menganalisis pola penyidikan berisiko tinggi pelanggaran HAM. Sistem ini akan memberikan *alert* otomatis ketika ditemukan indikasi: (1) pemeriksaan melebihi waktu wajar, (2) tidak adanya pencatatan bantuan hukum, atau (3) pengulangan pola pelaporan negatif terhadap penyidik tertentu.

Model *Miranda warning* dari AS perlu diadopsi dengan modifikasi sesuai konteks Indonesia. Penyidik wajib menyampaikan hak tersangka dalam bahasa yang dipahami meliputi: (1) hak untuk diam, (2) hak didampingi pengacara, dan (3) hak menolak memberikan keterangan tanpa kehadiran penasihat hukum. Proses ini harus terdokumentasi dalam rekaman audio-visual sebagai alat bukti.

Pembelajaran dari *Police and Criminal Evidence Act 1984* Inggris menginspirasi pembuatan kode etik penyidikan terperinci yang mengatur: (1) durasi pemeriksaan, (2) hak istirahat, dan (3) akses kebutuhan dasar. Sistem *judge d'instruction* Prancis memberikan contoh baik pembagian peran antara penyidik dan hakim penyidikan dalam mengawasi proses pra-adjudikasi.

Penguatan prinsip praduga tak bersalah bukanlah hambatan bagi penegakan hukum, melainkan prasyarat bagi sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berkelanjutan. Komitmen semua pemangku kepentingan menjadi kunci transformasi menuju penegakan hukum yang menghormati martabat manusia dan *rule of law*. Sinergi antara reformasi hukum, transformasi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci keberhasilan. Monitoring dan evaluasi berkala oleh lembaga independen diperlukan untuk memastikan implementasi sesuai desain. Pembelajaran dari negara lain harus disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum Indonesia yang unik.

Dengan mengusulkan solusi berbasis penguatan regulasi, transformasi budaya penyidikan, serta integrasi teknologi, hasil kajian ini dapat menjadi acuan bagi pembuatan kebijakan yang seimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan multidimensi yang diajukan tidak hanya memperkuat prinsip praduga tak bersalah tetapi juga meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum, sehingga berpotensi mengurangi kasus salah tangkap secara signifikan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif, penguatan prinsip praduga tak bersalah dalam sistem peradilan pidana Indonesia memerlukan reformasi menyeluruh yang mencakup tiga aspek kritis yaitu reformasi regulasi melalui penyempurnaan standar bukti awal dalam KUHAP dan pembatasan kewenangan diskresioner polisi dengan mekanisme *judicial review*, transformasi budaya penyidikan dari yang *confession-oriented* menjadi berbasis bukti forensik melalui pelatihan intensif dan sistem evaluasi kinerja baru serta penguatan sistem pemulihan korban dengan mekanisme kompensasi terstruktur dan pendampingan hukum sejak dini. Implementasi solusi ini harus didukung oleh pilar pendukung berupa: pengawasan independen melalui pembentukan lembaga khusus, integrasi teknologi untuk transparansi proses penyidikan, dan adaptasi *best practices global* yang disesuaikan dengan konteks lokal. Dengan pendekatan multidimensi ini, diharapkan dapat tercapai sistem peradilan pidana yang lebih adil dengan penurunan signifikan kasus salah tangkap, peningkatan profesionalisme aparat, sekaligus pemulihan hak korban secara komprehensif. Hal tersebut menjadi sebuah terobosan yang tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan mewujudkan prinsip negara hukum yang berkeadilan substantif di Indonesia.

Keterbatasan penelitian ini meliputi fokus pada pendekatan normatif yang kurang menggali studi empiris, seperti data kualitatif dari korban salah tangkap atau pengalaman aparat penegak hukum, analisis perbandingan dengan sistem hukum negara lain yang masih deskriptif dan kurang mendetail, belum adanya roadmap implementasi solusi yang spesifik termasuk estimasi biaya, waktu, dan sumber daya, serta minimnya tinjauan lintas disiplin terhadap faktor sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi penerapan prinsip praduga tak bersalah. Untuk penelitian lanjutan, disarankan melakukan penelitian empiris untuk mengeksplorasi tantangan implementasi di lapangan, menyusun roadmap implementasi yang konkret,

melibatkan perspektif lintas disiplin untuk memahami dampak sosial-budaya-politik, memperdalam studi perbandingan dengan adaptasi praktik global ke konteks lokal, mengevaluasi dampak teknologi seperti blockchain dan body camera dalam meningkatkan transparansi, serta mengembangkan model simulasi untuk menguji efektivitas solusi yang diajukan.

### **Bibliografi**

- Applundnopsanji, & DKK. (2021). Reformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Berwawasan Pancasila. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, 15(1), 1-10.
- Harahap, A. N., & DKK. (2024). DISPARITAS HUKUM ACARA PIDANA DAN TANTANGAN NETRALITAS DALAM KASUS PUBLIK : STUDI KRITIS PADA KASUS RONALD TANNUR. *CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1-11.
- Johansyah, & Roni, A. (2023). ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PROSES PENYIDIKAN. *Solusi*, 17-35.
- Loa , F. C., & DKK. (2024). KAJIAN HUKUM LEMBAGA PRA PERADILAN DALAM PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM). *Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 1-11.
- Luntungan, N. G. (2023). Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana : Refleksi Hak Asasi Manusia. *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum HAM Pusat Studi HAM dan Humaniter Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram*, 63-76.
- Nasir, C. (2020). JUDICIAL REVIEW DI AMERIKA SERIKAT, JERMAN, DAN INDONESIA. *Jurnal Hukum Progresif*, 67-80.
- Purwono, U. H. (2024). Rekonstruksi Paradigma Penyidikan Dalam Sistem Negara Hukum Pancasila untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila. *Binamulia Hukum*, 483-499.
- Rahmawati, D., & DKK. (2020). Mekanisme Ganti Rugi dan Rehabilitasi Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur; Studi Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No: 36/Pdt.G/2012/PN.Cbn. *JOURNAL OF LEGAL RESERCH*, 319-334.
- Sasmita, R. (2011). PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PRAKTEK PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI KOTA MATARAM). *Jurnal Law reform*, 50-75.
- Suharjo. (2019). Kewenangan Praperadilan Dalam Menentukan Tersangka Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Reformasi Hukum*, 132-148.